



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan atas perkara Perwalian yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Marbella Blok C-6 RT 002 RW 039 No. 6, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak Pemohon masing-masing bernama :

1. **anak**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Marbella Blok C-6 RT 002 RW 039 No. 6, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota;
2. **anak** umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Marbella Blok C-6 RT 002 RW 039 No. 6, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 11 Mei 2021 telah mengajukan permohonan perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Btm. tanggal yang sama telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa **anak** dan **anak** adalah anak kandung dari Pemohon dengan **suami Pemohon**;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Btm



2. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut yang bernama **suami Pemohon** dengan ibu kandung anak tersebut yaitu Pemohon telah bercerai Mati;
3. Bahwa ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 karena sakit;
4. Bahwa setelah kematian ayah kandung anak tersebut, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut dan tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon tersebut guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus kepentingan hukum anak-anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;
6. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **suami Pemohon** hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak- anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah kandung anak tersebut;
 - b. Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai ibu kandung dan wali atas anak tersebut;
 - c. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sehingga dewasa dan hidup mandiri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama anak dan anak
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di depan persidangan ;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan dan ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon bahwa menjadi seorang wali sangat berat resikonya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut ;

Bukti Tertulis

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Suryati) Nomor xxxxxxxx tanggal 27 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);



2. Potokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Potokopi Kutipan Akte Nikah Nomor xxxxxxxx. tanggal 24 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Batam Kota, Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Potokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor xxxx J tanggal 12 Mei 2020 atas nama NG HIN WUAN yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat kelahiran dan kematian Republik Singapore, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 11 Desember 2008, atas nama Taufik NG, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
6. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2010, atas nama Tauren Ng yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 10 Februari 2010 yang mana bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor xxxxxxxx tanggal 28 September 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bukti Saksi;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Btm



1. **saksi**, umur 43 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Buana Vista Indah 2, Blok A, Nomor 5, RT. 001, RW. 026, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, setelah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2014 yang lalu;;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Ahmad Rony telah dikaruniai 2 (dua) orang masih di bawah umur bernama 1. **Taufik Ng bin Ahmad Rony** lahir di Batam, 05 Nopember 2006, umur 15 tahun, 2. **Tauren Ng bin Ahmad Rony**, lahir di Batam, 19 Januari 2010 umur 11 tahun;
 - Bahwa almarhum Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 di Singapore karena sakit;
 - Bahwa sejak ayah kandung dari Taufiq Ng dan Tauran Ng meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah diasuhan dan perwalian Pemohon;
 - Bahwa selama kedua anak tersebut berada di bawah asuhan dan perwalian Pemohon kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anak-anaknya seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
 - Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taatmenjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;
 - Bahwa keluarga lain dari pihak ayah anak tersebut tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan subsidi dari pemerintah Singapore sebesar



Rp10.000.000,00 sampai Rp12.000.000.00 setiap bulan untuk kepentingan dua orang anak Pemohon yang belum dewasa;

2. **saksi**, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan Gardan Raya, Blok GD4, Nomor 19, RT. 001, RW. 053, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, setelah mengangkat sumpah, kemudian saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Ahmad Rony adalah sumai isteri yang sah yang menikah di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Sumarno telah dikarunia 2 orang masih di bawah umur masing-masing 1. **anak** lahir di Batam, 05 Nopember 2006, umur 15 tahun, 2. **anak**, lahir di Batam, 19 Januari 2010 umur 11 tahun;
- Bahwa almarhum suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 di Singapore karena sakit di pembuluh darah;
- Bahwa sejak ayah kandung dari Taufik Ng dan Tauren Ng meninggal dunia, anak tersebut tetap berada di bawah asuhan atau perwalian Pemohon;
- Bahwa selama kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan atau membahayakan anaknya seperti seorang pemboros, penjudi dan pemabok;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya serta taat menjalankan ajaran agamanya dan berakhlak mulia;



- Bahwa keluarga lain dari pihak ayah anak tersebut tidak ada yang keberatan jika kedua anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan perwalian adalah untuk keperluan pengurusan subsidi dari pemerintah Singapore untuk kepentingan dua orang anak Pemohon yang belum dewasa;

Bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, ternyata Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal telah dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah mengenai perwalian dalam hal penunjukan seorang wali terhadap 2 (dua) orang anak yang belum cukup umur (belum dewasa) yang ditinggal (mati) oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara



lain perwalian, sehingga perkara permohonan perwalian a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 (dua), mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan, 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. **anak** lahir di Batam, 05 Nopember 2006, umur 15 tahun, 2. **anak**, lahir di Batam, 19 Januari 2010 umur 11 tahun, dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) (Potokopi KTP Pemohon), dan P-3 (Potokopi Kartu Keluarga) atas nama Suryati, dan Suryati dengan anak-anaknya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa (Pemohon) tercatat sebagai penduduk Kota Batam dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Potokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dengan suaminya, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan suaminya adalah Suami Isteri, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti P-4 (Potokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan okta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa NG HIN WUAN (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020 di Singapore karena Penyakit ginjal tahap akhir, sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 dan P-7 (Potokopi Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari pernikahan Suryati dengan suaminya telah lahir 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur masing-masing Bernama Taufiq Ng dan Tauren Ng., sehingga bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan. dua orang saksi yang masing-masing sebagaimana telah dinilai terlebih dahulu. maka sesuai dengan kualifikasi masing-masing dalam hal membuktikan (kebenaran) dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh



Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Rony bin Ng Siang Hai pada tanggal yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2020;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ahmad Rony bin Ng Siang Hai (almarhum) telah dikaruniai 2 (dua) orang masih dibawah umur;
- Bahwa semenjak almarhum Ahmad Rony meninggal dunia anak anak berada dibawah asuhan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
- Bahwa secara biologis dan secara hukum (keperdataan) Pemohon adalah ibu kandung kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak anaknya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan, baik itu kerabat dari anak anak tersebut dari pihak ibu ataupun dari pihak ayah atau pihak lainnya, di bawah perwalian Pemohon;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang kiranya dapat mencelakai atau membahayakan anak anak tersebut;
- Bahwa Pemohon sehat akal, fisik dan sehat mentalnya;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, berperilaku jujur, adil, tidak boros, tidak penjudi dan/atau Pemabok, dan tidak suka berhutang;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan prinsip-prinsip atau syarat-syarat seseorang dapat diangkat sebagai wali terhadap anak yang belum dewasa/belum cukup umur, sebagai berikut:

- Bahwa anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak (lagi) berada dibawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;



- Bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan);
- Bahwa perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Prinsip mana tertuang dalam Pasal 1 huruf (h) Kompilasi hukum Islam;
- Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali tidak boleh diambilkan dari orang yang Pemabuk, penjudi, pemboros, serta suka melalaikan atau menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawabnya. Hal mana dapat dipahami dalam muatan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa wali yang ditunjuk agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak, ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan (sebagaimana diuraikan di atas) dikaitkan dengan prinsip-prinsip atau syarat-syarat tersebut, setelah dikonstituir secara yuridis telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya, untuk kepastian hukum, permohonan Pemohon dipandang beralasan dan/atau berdasar hukum dan sudah sepatutnya dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan/atau berdasarkan hukum, Pemohon dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai seorang wali, maka dengan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan menetapkan anak yang bernama 1. **anak** lahir di Batam, 05 Nopember 2006, umur 15 tahun, 2. **anak**, lahir di Batam, 19 Januari 2010 umur 11 tahun, dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**) dan Pemohon sebagai wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 107 ayat (3), Pasal 109 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara voluntair, dan masuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Btm



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, 2 (dua) orang anak masing-masing bernama 1. **anak** lahir di Batam, 05 Nopember 2006, umur 15 tahun, 2. **anak**, lahir di Batam, 19 Januari 2010 umur 11 tahun, dibawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulqoidah 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Taufik, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Syukri.** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S. Ag. M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Syukri..

Drs. M. Taufik, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H,

Panitera Pengganti,



Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp120.000,00
4. Biaya PNBP P	Rp10.000,00
5.. Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6. . <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp230.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15